

Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)

Donsisko Perangin-angin¹, Sunarmi², Detania Sukarja³, Dedi Harianto⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: donsisco.p.sh@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model bisnis baru di sektor keuangan, yaitu *Financial Technology* (Fintech), salah satunya adalah layanan pinjaman online (pinjol). Di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul persoalan penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan pinjol, terutama yang beroperasi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rezim hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks penggunaan data nasabah oleh pinjol, hak-hak hukum nasabah yang dirugikan, serta perlindungan hukum terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literatur dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur perlindungan data melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Namun, implementasi regulasi tersebut masih lemah, terbukti dari pelanggaran oleh PT Vega Data Indonesia terhadap ketentuan Pasal 26, yang mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data pribadi hingga dimusnahkan. Diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin perlindungan data nasabah secara menyeluruh.

Kata kunci: Penyalahgunaan Data, Penagihan Melawan Hukum, Data Pribadi.

Sitasi: Perangin-angin, D., Sunarmi, S., Sukarja, D., & Harianto, D. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 238–253. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.518>

1. Pendahuluan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK-01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah "Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara." Di mana setiap Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan *peer to peer lending* dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Teknologi *peer to peer lending* menghadirkan layanan dan model bisnis baru di bidang keuangan berupa aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dengan menggunakan jaringan internet (Agusta, 2020). Dalam *peer to peer lending*, terdapat data pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, di mana penerima pinjaman adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yang lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara (Sari, 2018).

Oleh karena itu, dalam sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*, penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman haruslah bukan antara penyelenggara dan penerima pinjaman melainkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* yang dikelolanya dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* (Manullang, 2021). Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu. Dana yang dikelola oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* yang diperoleh dari pemberi pinjaman akan disalurkan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman.

Faktor yang membedakan antara perjanjian pinjaman secara konvensional dan perjanjian pinjaman *online* dalam sebuah media yang dipakai, jika dalam perjanjian konvensional seorang pihak yang seharusnya terlihat secara langsung pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan tentang apa yang akan diperjanjikan serta bagaimana mekanisme pengembaliannya dan menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik sedangkan dalam perjanjian *online*, proses perjanjian yang dilaksanakan melalui media *online*, sehingga proses pelaksanaan perjanjian bisa dijalankan tanpa adanya sebuah pertemuan yang secara langsung dari pihak yang terkait (Pradnyawati et al., 2021).

Proses aplikasi pinjaman *peer to peer lending* lazimnya mengikuti proses dimana peminjam masuk ke website atau aplikasi, melakukan pendaftaran (registrasi) dan mengisi formulir permohonan (form aplikasi). Perangkat jaringan komputer (platform) kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut, kemudian pinjaman yang berhasil lolos di *posting* di *website* di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu.

Dengan proses yang sangat mudah itu tentunya membuat masyarakat tidak banyak berpikir untuk meminjam karena faktor kebutuhan. Namun apabila penerima pinjaman (nasabah) mengalami keterlambatan pembayaran utang, perusahaan pinjaman *online* kerap melakukan penyalagunaan data pribadi dengan mengambil seluruh data kontak maupun data-data pribadi lain yang ada pada telepon genggam milik peminjam, kemudian perusahaan pinjaman *online* melakukan aksi mulai dari teror pengancaman, hingga adanya foto dengan unsur pornografi, hal tersebut dilakukan agar nasabah segera mau melunasi pinjaman mereka dan ancaman-ancaman tersebut kadang berpotensi membuat nasabah stres bahkan meninggal dunia. Padahal penyadapan tidak dapat dibenarkan dilakukan oleh siapapun kecuali pihak yang ditentukan oleh ketentuan hukum perundang-undangan yang ada. Di mana yang berhak melakukan penyadapan berdasarkan ketentuan peraturan adalah para kepolisian, Kejaksaan, atau institusi lainnya dalam rangka penegakan hukum berdasarkan undang-undang.

Kasus-kasus kebocoran data pribadi di website dan aplikasi pinjaman *online* murni karena aplikasi pinjaman *online* tersebut sebenarnya menyalahgunakan data pribadi secara langsung walau terkesan "diberikan izin" oleh penggunaanya. Salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan penyalahgunaan data pribadi antara lain nomer telepon, foto, video, dan berbagai hal yang tersimpan di ponsel konsumen karena semuanya dapat disadap oleh pihak fintech, ketika peminjam menunggak pembayaran.

Kaitannya terhadap pelanggaran data pribadi, pihak kreditur maupun penyedia platform pinjaman *online* menggunakan seluruh nomor kontak yang ada di telepon genggam debitur untuk melakukan penagihan. Penyedia platform pinjaman *online* seharusnya dapat menjamin data debitur dengan baik, akan tetapi masih terdapat penyedia platform pinjaman *online* justru memanfaatkan untuk memeras debitur. Permasalahan yang umum saat penagihan, kolektor menagih hutang konsumen atau debitur dengan cara menghubungi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan peminjam dana, nomor telepon didapatkan dari akses kontak peminjam gagal bayar yang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan konsumen (Kurniawati & Yunanto, 2022).

Pinjaman *online* ilegal merupakan kejahatan finansial yang merugikan Negara karena pinjaman *online* ilegal yang mampu beroperasi tanpa ketahuan, hal inilah pentingnya edukasi ke masyarakat dampak yang di timbulkan dari aktivitas ilegal karena tidak dilindungi oleh instansi pemerintahan maupun swasta yang dapat menolong apabila sewaktu-waktu terdapat kesalahan kendala atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak penagih pinjaman *online* ilegal tersebut karena bisa saja ini merupakan salah satu trik penipuan terbaru misalkan dia memberi pinjaman dengan bunga yang nanti sewaktu-waktu malah tambah ditinggikan sementara tidak ada seperti surat perjanjian kerana ini bersifat *online* dan pastinya mereka punya bukti kuat kalau misalnya terjadi kesalahan karena keteledoran dan ketidaktahuan karena tidak adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak baik itu kreditur maupun debitur apapun yang bersifat ilegal itu pasti di rugikan tidak hanya pinjaman *online* saja seperti investasi, tabungan, dana talangan dan lain-lain yang bersifat ilegal tidak ada sangkut paut

campur tangan pemerintah atau naungan hukum itu biasanya kalau yang bersifat ilegal tersebut lebih suka melakukan kekerasan, kekejaman, kecurangan dan lain sebagainya.

PT Vega Data Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr, menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan tersebut merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT. Vega Data Indonesia tidak memiliki legalitas hukum atau tidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sekarang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB). TDP atau NIB ini merupakan bukti suatu badan usaha yang telah melakukan kewajiban yaitu mendaftarkan perusahaan. Perlindungan pada konsumen pada nasabah pinjaman *online* akan lebih maksimal berlaku pada Penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar dan legalitasnya terjamin (Rafael & Ishak, 2021).

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan hukum data pribadi yang dapat menjadi solusi diberbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehingga terjadinya penyalagunaan dara pribadi pada pinjaman *online* tersebut, tentunya melalui aturan positif yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tersebut, terhadap prosedur pertanggungjawaban sangat diperlukan agar tercipta perlindungan hukum nasabah pada pinjaman *online*. Hal inilah yang menjadi permasalahan hukum yang perlu dibahas terhadap aturan positif perlindungan data pribadi sebagai pedoman penyelenggara pinjaman berbasis *online*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan mengingat pesatnya pertumbuhan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (financial technology peer to peer lending) yang tidak hanya membawa kemudahan dalam akses pembiayaan, tetapi juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen. Praktik penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara layanan pinjaman online, termasuk pengambilan data kontak tanpa persetujuan serta tindakan penagihan yang melanggar norma hukum dan etika, menunjukkan lemahnya instrumen hukum dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Hal ini menimbulkan urgensi untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam sistem pinjaman online, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta penegakan hukum yang efektif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi konsumen, serta mendorong penyelenggara fintech untuk menjalankan usahanya secara legal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*) dan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi Terkait Dengan Akses Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online

Peraturan perundang-undangan mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh, dapat bersumber kepada ideologi tertentu. Politik hukum pada negara demokrasi akan berusaha memberikan kesempatan luas pada keikutsertaan masyarakat menentukan corak dan isi hukum yang dikehendaki. Menurut Mahfud MD, ada dua karakter produk hukum, yaitu produk hukum responsif atau populistik dan produk hukum konservatif (Syarpani & Husain, 2014).

Karakter produk hukum responsif antara lain: mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat, bersifat aspiratif dan memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan (Santi et al., 2017). Sebaliknya, karakter produk hukum konservatif antara lain: mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, dalam proses pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil, memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak.

UU ITE mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan internet yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan (Sautunnida, 2018).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 1 angka 22 berbunyi Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan privasi dan data adalah dua hal yang berbeda tetapi terkait (Nugraha, 2012). Bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengerusakan terhadap data itu sendiri. Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Sautunnida, 2018).

Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. UU ITE sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu *consent*/ persetujuan dan norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar *lawful data processing* (Syarpani & Husain, 2014).

Menurut H Salim HS Perjanjian Pinjam meminjam uang secara online adalah "persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dimana dalam proses pemberina pinjmana baik mengenai penawaran, penerimaan, persesuaian kehendak maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dilakukan secara Elektronik" (Salim & Hayati, 2022).

Setidaknya ada 3 unsur yang tercantum dalam definis perjanjian pinjam meminjam *online* yakni :

1. Subjek hukum, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
2. Objek Hukumnya yakni berupa uang
3. Cara terjadinya kesepakatan yaitu dengan menggunakan sarana elektronik, seperti komputer, jaringan komputer, telepon genggam dll.

Dari unsur definisi Perjanjian Pemberian Pinjaman Online diatas maka ada perbedaan dengan Perjanjian Pinjam meminjam uang konvensional sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Hukum kontrak elektronik norma hukum yang bersifat khusus dikarenakan norma hukumnya diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi dimana setiap transaksi dilakukan menggunakan teknologi elektronik dan para pihak tidak perlu berhadapan-hadapan, sementara hukum kontrak konvensional yang diatur dalam Kita Undang-undang Hukum Perdata dilakukan oleh para pihak harus berhadapan diantara mereka (Salim & Hayati, 2022).

Dengan demikian pengaturan perjanjian peminjam meminjam online dengan perjanjian peminjam konvensional berlaku asas *lex speceialis derogat lex generale* yang artinya apabila tentang perjanjian online mengikuti aturan khusus yang ada dalam peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik namun jika tidak ada maka dapat menerapkan undang-undang yang bersifat umum dalam hal ini KUHPdata.

Bentuk perjanjian pinjaman online telah ditentukan dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi informasi. Bentuk perjanjian adalah tertulis yang dituangkan dalam dokumen elektronik.

Ada dua belas hal yang harus dimuat dalam dokumen elektronik yang meliputi :

1. nomor perjanjian;
2. tanggal perjanjian;
3. identitas para pihak
4. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
5. jumlah pinjaman;
6. suku bunga pinjaman;
7. nilai angsuran;
8. jangka waktu;
9. objek jaminan (jika ada);
10. rincian biaya terkait;
11. ketentuan mengenai denda(jika ada); dan
12. mekanisme penyelesaian sengketa.

Tidak adanya pertemuan antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman online membuat perjanjian merupakan perjanjian bakuberkonsekuensi logis perjanjian pinjaman online dibuat secara baku. Hal ini membuat kedudukan perusahaan pinjaman online dan penerima pinjaman tidak pernah seimbang. Posisi tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya

Diharapkan perjanjian kredit daring yang dibuat dengan klausul-klausul tertentu dapat memberikan keamanan bagi pihak kreditur sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan debitur sebagai penerima pinjaman yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi lemah bila berhadapan dengan perusahaan fintech. Untuk mengatasi keadaan tersebut, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, negara hendaknya melakukan campur tangan dalam berbagai macam perjanjian dengan menentukan klausul-klausul tertentu yang dilarang atau wajib dicantumkan dalam suatu perjanjian (Sjahdeini, 1993). Dengan demikian hak-hak warga negara terlindungi agar tercipta kepastian hukum dan terwujudnya sanksi bagi yang melanggar aturan, sebagaimana definisi perlindungan hukum Satjipto Rahrdjo sampikan bahwa perlindungan hukum sebagai memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000).

3.2 Hak-Hak Hukum Nasabah Pinjaman Online dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Penyalahgunaan Data Pribadi

Hubungan hukum dalam transaksi pinjaman online, melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu nasabah sebagai peminjam, dan perusahaan sebagai pemberi pinjaman. Nasabah

sebagai penerima pinjaman dan Perusahaan Pinjaman Online sebagai pemberi pinjaman diikat dalam sebuah ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan-perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (POJK LPMUBTI), Penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman disebut sebagai pengguna. Hal ini dapat kita lihat jelas dalam Pasal 1 (ayat) POJK LPMUBTI yang disebut pengguna adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (Nugraha, 2012).

Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman maka dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dilaksanakanlah suatu transaksi online. Menurut KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak. Dalam hal pinjam meminjam maka dapat di analogikan sebagai persetujuan melakukan pinjam meminjam antara dua pihak. Terdapat 2 (dua) jenis perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dijelaskan dalam Pasal 18 POJK LPMUBTI yaitu Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Dengan demikian dapat dikatakan hubungan hukum antara Nasabah dengan Perusahaan Pinjaman online lahir dan diikat oleh sebuah perjanjian. Berdasarkan Pasal 19 POJK LPMUBTI perjanjian pemberi pinjaman atau dengan kata lain Nasabah dan penyelenggara atau dengan kata lain Perusahaan Pinjaman Online dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah (Rosmawati, 2017).

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Hubungan hukum ialah hubungan yang terdapatnya hukum meletakkan "hak pada satu pihak dan meletakkan "kewajiban" pada pihak lainnya.

Hak dan Kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman telah diatur pada pasal 1759 KUHPerdata sampai dengan pasal 1764 KHUPerdata yakni Hak penerima pinjaman adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman dan kewajiban dari pemberi pinjaman untuk memberikannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati;

Kewajiban dari penerima pinjaman adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam keadaan yang sama sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, sementara hak dari pemberi pinjaman adalah menerima kembali barang yang dipinjam tepat waktu dan hal lain yang telah disepakati oleh para pihak.

Menurut Salim HS dalam perjanjian pinjaman online telah menemukan hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara online adalah :

1. Kewajiban utama dari pemberi pinjaman secara online adalah menyerahkan pinjaman yang telah disetujui antara keduanya. Hak utama dari Pemberi

pinjaman adalah : menrima Biaya administrasi, pinjaman pokok, bunga pinjaman, dan denda atas keterlambatan pembayaran;

2. Hak utama penerima pinjaman online adalah menerima uang pinjaman dari pemberi pinjaman dan kewajiban utama penerima pinjaman adalah membayar biaya Adminstrasi, membayar pinjaman pokok, buga pinjaman dan denda atas keterlambatan membayar; (Rosmawati, 2017)

Penerima pinjaman online adalah Orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi informasi Peminjam Online harus berasal dan berdomisili di Indonesia yang terdiri dari orang perseorangan warga Negara Indonesia ataru badan hukum Indonesia. Sebagai warga negara indonesia dan bada hukum indonesia tentunya hak-hak nasabah pinjman online haruslah mendapat perlindungan dari Negara.

Soerjono Soekanto membagi hak menjadi dua bagian, yakni hak relatif atau yang bisa diartikan dengan hak searah dan hak absolut atau yang bisa diartikan dengan hak yang memiliki arah jamak. Hak relatif atau hak searah memiliki arti bahwa hak relatif adalah bentuk hak yang terbentuk dari perjanjian atau bisa disebut dengan hukum perikatan. Hak relatif dapat dicontohkan dengan kemampuan seseorang untuk menagih prestasi mereka atau bahkan hak untuk melunasi prestasi mereka. Sedangkan untuk hak absolut atau hak yang memiliki arah jamak berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam sebuah hukum yang diatur oleh negara. Hak-hak konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UUPK adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi,
6. Perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
7. Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
8. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
9. Hak untuk mendapatkan kompensasi, rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya.
10. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang diidentifikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan

internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi.

Selanjutnya, di dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 Tahun. Undang-Undang Telekomunikasi ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya (Pasal 42 ayat (1). Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal dua tahun (Sjamsuddin, 2015).

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara implisit undang-undang ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi (Raharjo & Hukum, 2002).

Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi illegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menyatakan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah

satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Penjelasan Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang, sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 PP PSTE yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.

Perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, penghilang, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data otentik. Terlepas dari perbuatan yang terkait secara langsung dengan akses tanpa hak kepada data (unlawful access), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan melarang setiap tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi terganggu yang secara sistematis berarti juga dapat mengakibatkan terganggunya akses data bagi pemiliknya. Perlindungan data disini tidak hanya pada terbebasnya data untuk terbuka dengan cara dan tujuan apapun tanpa persetujuan pemilik data saja, namun perlindungan data juga berarti pengamanan terhadap sistem elektronik dimana data disimpan dan digunakan untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3.3 Hak-Hak Hukum Nasabah Pinjaman Online dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Penyalahgunaan Data Pribadi

Dalam putusan nomor : 438 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Utr modus operandi yang digunakan oleh terdakwa ialah dengan menggunakan Infringements of Privacy yakni sebuah bentuk kejahatan dunia maya atau internet dengan memanfaatkan akses data pribadi korban yang telah terekam dalam sistem atau data base yang digunakan untuk melakukan input data pada suatu aplikasi (Sri Adiningsih, 2019).

Cara penagihannya dengan menghubungi kontak telpon nasabah dan kemudian mengancam dengan kata-kata kasar di barengi dengan pemerasan terhadap nasabah yang data pribadinya telah tersebar. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kejahatan nya ialah sebagai berikut :

1. PT. Vega Data Indonesia melakukan penyebaran tautan yang berisikan rujukan yang jika tautan di-Klik secara otomatis akan mengarahkan ke aplikasi peminjaman online.
2. PT. Vega Data Indonesia dengan sengaja dan tanpa hak telah mengambil data pribadi seseorang yang tersimpan dalam formulir registrasi awal pada aplikasi.

Mengacu kepada dua hal diatas, PT. Vega Data Indonesia menyalahi ketentuan yang ada dengan mengakses nomor kontak dari calon korban dan data pribadi yang di akses

secara illegal. Mengancam calon korbannya masuk kedalam kategori Infringgements of Privacy.

Ada pun modus atau cara yang di lakukan oleh para desk collection staff dengan menggunakan media sosial whattapps, menelpon dan menghubungi kontak whasApp istri dan teman-teman agar mereka mengetahui yang bersangkutan mempunyai hutang piutang. Di barengi dengan pengancaman dan perkataan kasar akan membunuh korban dan akan di mutilasi, jika tertangkap korban akan di bacok, korban di tantang untuk membawa senjata tajam untuk bunuh-bunuhan saja. PT. Vega Data Indonesia mengancam nasabah agar segera membayar tagihan nya. Penagihan dilakukan dengan cara apapun asalkan desk colletion staff berhasil melakukan penagihan.

Dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr. PT. Vega Data Indonesia di putus bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusi dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” dengan dasar hukum 45 ayat(4) jo. Pasal 27 ayat (4) undang-undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang republik Indonesia nomer 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (H Adami Chazawi et al., 2022).

Adapun bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh oleh nasabah pinjaman online ketika datanya disalahgunakan, yaitu melaporkan kepada pihak yang terkait, antara lain pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Kemudian dapat juga melaporkan kepada pihak polisi dengan acuan tindak pidana pelanggaran data pribadi. Berikutnya dapat pula mengajukan gugatan pada lembaga arbitrase atau pengadilan atau menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya untuk mendapatkan ganti rugi. Keseluruhan bentuk penyelesaian tersebut, tentunya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi. Terkhususkan sejauh mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai data pribadi serta jerat pidana untuk pelaku tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan bunyi Pasal 26 ayat (1) menyatakan “kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Ayat (2) kemudian menyatakan “setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam memaksimalkan media massa (Informasi), merupakan suatu konsep dari hak privasi dalam perlindungan data privasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini pula, setiap orang tidak boleh menggunakan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain menggunakan tujuan apapun bahkan bila data yang sifatnya rahasia hingga bisa terbuka pada publik. Lebih jauh, perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, namun pula jika data

bisa dibuka dan diubah menggunakan cara apapun (manipulasi, perubahan, penghilangan, pengrusakan) sebagai akibatnya seolah-olah data tadi sebagai data otentik.

Pertanggung jawaban pidana terhadap putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PNJKT.Ut. Terdakwa PT. Vega Data Indonesia yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan penyedia layanan aplikasi peminjaman uang secara online telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Terdakwa PT. Vega Data Indonesia telah melakukan pemerasan dan pengancaman sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 27 ayat (4) bahwa terdakwa merupakan seorang penagih hutang (desk collection staff) pada perusahaan. PT Vega data Indonesia merupakan perusahaan penyedia jasa peminjaman online secara tidak benar seolah-olah jasa pinjaman online tersebut telah di atur dan di awasi oleh OJK dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapat kan persetujuan dari OJK untuk menjalankan usaha saja pinjaman online (Sitepu et al., 2016).

Namun berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin pada otoritas keuangan perusahaan tersebut tidak terdaftar atau tidak mendapatkan izin dari otoritas keuangan selaku penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia dan semestinya perusahaan tersebut PT. Vega Data Indonesia sebagai layanan jasa keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah di atur dalam POJK 77/2016.

Berdasarkan putusan tersebut menyinggung mengenai putusan, putusan pemidanaan baik terhadap orang perseorangan dalam arti individu manusia (*natuurlijke person*) maupun terhadap korporasi (*rechtspersoon*), pada dasarnya keduanya sama hanya saja dalam penyusunan putusan pemidanaan bagi korporasi hakim harus selalu menyadari fiksi (*imagineer*) sebagaimana korporasi (*rechtsperson*) dan dapat pula bukan merupakan badan hukum (*non rechtsperson*) dan oleh karenanya dalam penyusunan putusannya pun haruslah terbayang bahwa korporasi itu seolah olah orang (*person*) yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana melalui orangan oragan korporasi atau pengurus dan orang - orang yang berkerja dalam kepentingannya sehingga sehubungan dengan penyusunan tersebut dalam benak hakim harus terbayang bahwa dalam setiap terjadinya suatu kejahatan korporasi.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. PT Vega Data Indonesia telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yakni pada Pasal 28 huruf b yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan, dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan,

penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi dan apabila terjadi kegagalan dalam melindungi rahasia data pribadi tersebut, penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya (Mayana et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan fintech yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya fintech. Fintech startup termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Tacino, 2020).

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia layanan dan regulator. Hal ini karena penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada resiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan Fintech. Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan baik dikarenakan data tersebut bersifat digital sehingga relatif mudah untuk dicuri data dan hilang.

Sehubungan dengan sistem teknologi informasi, penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dan penerima pinjaman terkait penggunaan dana dan posisi pinjaman yang diterima. Penyelenggara juga wajib menggunakan escrow account dan virtual account serta menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib ditempatkan di Indonesia. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi (Effendi, 2009).

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, Pengaturan perlindungan data pribadi terkait dengan penggunaan data nasabah oleh perusahaan pinjaman online di Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan penyelenggara pinjaman online, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Bagi nasabah yang menjadi

korban penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online ilegal, perlindungan hukum tersedia melalui hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan, seperti hak untuk melaporkan kasus kepada aparat penegak hukum dan hak untuk tidak mengembalikan pinjaman dari penyelenggara ilegal, yang tidak sah secara hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan juga tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU PDP, yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan pihak yang merugikan mereka, serta memberikan ancaman hukuman bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan.

Saran untuk meningkatkan perlindungan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi adalah agar aturan yang sudah ada, seperti dalam UU Perlindungan Konsumen, POJK No. 77/POJK.01/2016, dan UU PDP, benar-benar diimplementasikan dengan tegas. Hal ini akan memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, baik pelaku usaha maupun nasabah, dapat lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi. Selain itu, pemerintah perlu lebih cepat tanggap dalam menangani permasalahan terkait hak atas data pribadi, serta mengedukasi nasabah agar mereka berani melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dengan pelaporan yang aktif, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran hak-hak hukum nasabah pinjaman online ilegal.

5. Referensi

- Adi Nugraha, Radian. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Universitas Indonesia, 2012.
- Agusta, Hendrawan. "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, 2020.
- Aldulkadir, Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2022.
- Andini, Gita. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Cahyani. "Hati-Hati Nomor Kontak Disadap Pinjol Data Disadap Hingga Dijebak dengan Foto Pornografi." *Pikiran Rakyat*, 8 Oktober 2021, diakses dari: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012859999/hati-hati-nomor-kontak-disadap-pinjol-data-disadap-hingga-dijebak-dengan-foto-pornografi?page=2> pada 8 Oktober 2021, pukul 19.15 WIB.
- Chazawi. *Tindak Pidana Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, 2022.
- Efendi, Mukhtar. "Peranan Internet sebagai Media Komunikasi." *Jurnal Komunikasi*, 3.2, 2009.
- Ernama, Budiharto, dan Hendro. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, Mei 2017.
- Harruma. "Hal yang Dilarang Dalam UU Perlindungan Data Pribadi." *Kompas*, 1 November 2022, diakses dari:

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/04300051/hal-yang-dilarang-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi> pada 9 Desember 2022, pukul 10.04 WIB.
- Kurniawati, Husni. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Manullang, Mirzan Feridani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman Online Yang Dibandingkan Dengan Praktik Pinjaman Konvensional*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Muhammad Jefri Maruli Tacino. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020.
- Ni Made Eka Pradnyawati dkk. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Pratama. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002.
- Rezza Muhammad Sjamsuddin. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank." *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 4, T.B. 2015.
- Rezita Sari, Alfhica. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018.
- Sidabalok, Yemina Br. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Syarpani, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 6, Maret 2014.
- Wahyudi. *Perlindungan Hak Privasi di Internet Beberapa Kata Kunci*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2022.
- Wulandi, dkk. "Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (fintech) Dihubungkan dengan KUHPerdota dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Yustitia*.
- Yanuarsi, Susi dan Hijawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online." *Jurnal Solusi*, Vol. 20, No. 2, Mei 2022.
- Yemina Br. Sitepu. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen." *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, Oktober 2016.
